



## **BUKU INFORMASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**

# **MENETAPKAN SEMUA KEGIATAN UNIT MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG UNTUK MENCAPAI KEBERHASILAN SASARAN**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

**DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

**2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Tujuan Umum .....	4
B. Tujuan Khusus .....	4
BAB II Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran.....	5
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran.....	5
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran.....	14
C. Sikap Kerja dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran .....	14
BAB III Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran .....	15
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran.....	15
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran.....	21
C. Sikap Kerja dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran .....	21
BAB IV Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran .....	22
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran.....	22
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran.....	26
C. Sikap Kerja dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran .....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
A. Dasar Perundang-undangan .....	28

<p style="text-align: center;">Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul INA. 523.MP2KI.02.11.01.02.07</p>
<p>B. Buku Referensi..... 28</p> <p>C. Referensi Lainnya..... 30</p> <p>DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN..... 31</p> <p>    A. Daftar Peralatan/Mesin ..... 31</p> <p>    B. Daftar Bahan ..... 31</p>	
<p>Judul Modul Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung untuk mencapai keberhasilan sasaran Buku Informasi Versi: 2018</p>	<p style="text-align: right;">Halaman 3 dari 31</p>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. TUJUAN UMUM**

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung untuk mencapai keberhasilan sasaran

### **B. TUJUAN KHUSUS**

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran
2. Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran
3. Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran

## **BAB II**

### **MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN**

#### **A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran**

##### 1. Umum

- a. Unit manajemen keselamatan kebakaran atau Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) bangunan gedung adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pengelola, penghuni dan Regu Pemadam Kebakaran terhadap kegiatan pemadaman yang terjadi pada bangunan gedung.
- b. MPK, mengandung ketentuan mengenai fungsi, pola organisasi, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta tata laksana yang perlu dilaksanakan secara konsisten agar tujuan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- c. Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK): adalah organisasi dari MPK bangunan gedung. TPK dibentuk oleh MPK dengan surat keputusan pemilik/pengguna bangunan gedung yang tembusannya disampaikan kepada instansi pemadam kebakaran (IPK) setempat, serta diumumkan kepada seluruh penghuni/pengguna bangunan.
- d. Rencana tindakan darurat kebakaran (RTDK): adalah strategi dari MPK untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan darurat kebakaran atau lainnya dalam satu bangunan gedung dan/atau lingkungannya, di mana tiap bangunan gedung dan lingkungannya akan berbeda bentuk RTDK-nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Petunjuk teknis penyusunan RTDK sesuai dengan KepDirJen Kimpraswil No: 58/KPTS/DM/2002 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Pada Bangunan Gedung.
- e. Tindakan darurat termasuk evakuasi penghuni pada bangunan gedung yang secara vertikal maupun horizontal relatif besar bukan merupakan hal yang sederhana. Setiap bangunan sangat spesifik dan penanganannya berbeda-beda satu sama lain, terlebih jika bangunan tersebut multi-fungsi maka penanganannya

menjadi semakin rumit. Tindakan seperti mengetahui/memperkirakan lokasi yang merupakan sumber api, memadamkan api, melokalisir penjalaran api, memberitahukan kepada penghuni, upaya evakuasi, menghubungi Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) setempat, dan membantu operasional pemadaman oleh petugas Pemadam Kebakaran sangat diperlukan sekali untuk dipahami oleh Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK).

f. RTDK meliputi

1) Penyusunan Rencana tindakan darurat kebakaran, meliputi:

- a) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RTDK
- b) Penyusunan Bagan Organisasi TPK
- c) Tugas dan Fungsi TPK
- d) Prosedur Tindakan Darurat
- e) Kartu Pintar
- f) Diagram Tindakan Darurat

2) Pelatihan tindakan darurat kebakaran, meliputi

- a) Pengenalan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran
- b) Pelatihan tindakan darurat kebakaran

g. Untuk lebih siap dalam menghadapi kemungkinan adanya kebakaran maka sangat diperlukan adanya Rencana tindakan darurat kebakaran (RTDK) pada bangunan gedung yang menjadi tanggung jawab Manajer/Koordinator/Penanggung Jawab TPK. Rencana tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan operasi evakuasi maupun pemadamn kebakaran pada suatu bangunan gedung.

h. Sebuah bangunan gedung yang kosong adalah merupakan barang mati, tetapi bangunan ditambah penghuninya adalah merupakan sebuah sistem dengan interaksi internal antara bagian bangunan dan isinya (termasuk penghuni), dan interaksi eksternal antara bagian bangunan dan isinya dengan luar bangunan. Setiap saat dapat terjadi perubahan karena renovasi, perubahan fungsi, jumlah penghuni (keluar masuk penyewa), penambahan, perawatan atau kerusakan pada sistem layanan bangunan termasuk sistem proteksi kebakaran, dan lain-lain. Meskipun sudah ada petunjuk dan ketentuan teknisnya namun untuk menyusun,

membentuk, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dan menyempurnakan TPK dan RTDK sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi pada bangunannya diperlukan kompetensi khusus dari seorang manajer keselamatan kebakaran.

## 2. Menetapkan Lingkup Tugas

### a. Lingkup tugas MPK

Yang dimaksud dengan lingkup tugas MPK bangunan gedung adalah proteksi kebakaran bangunan gedung.

1) Proteksi bahaya kebakaran bangunan gedung adalah:

- a) Penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran
- b) Kesiapan dan keandalan sistem proteksi kebakaran yang ada
- c) Serta kesiagaan akan kesiapan pemilik/pengguna bangunan dalam mengantisipasi dan mengatasi bahaya kebakaran

2) Prasarana proteksi kebakaran adalah

- a) Tersedianya sumber air yang cukup untuk pemadaman api bila terjadi kebakaran
- b) Sarana jalan keluar dalam bangunan yang terlindung dan tidak terhalang, sehingga dalam keadaan darurat evakuasi dapat dilakukan tanpa hambatan
- c) Akses mobil kebakaran yang cukup sehingga memudahkan mobil pemadam kebakaran bersirkulasi tanpa hambatan

3) Sarana proteksi kebakaran adalah:

- a) Sistem proteksi pasif bangunan terdiri dari ketahanan api struktur bangunan, perlindungan pada bukaan untuk menghalangi penjalaran api dan asap, dan lain-lain.
- b) Sistem proteksi aktif bangunan terdiri dari sistem deteksi dan alarm serta system komunikasi suara darurat, alat pemadam api ringan (APAR), sistem hidran bangunan, sistem springkler otomatis, sistem pengendalian asap, dan lain-lain.

4) Kesiagaan akan kesiapan pemilik/pengguna bangunan adalah:

- a) Pembentukan Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) dengan surat keputusan dari pemilik/pengguna bangunan gedung

b) Perencanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) sebagai strategi dari MPK

b. Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK)

Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK): Adalah organisasi dari MPK bangunan gedung yang dibentuk oleh MPK dengan surat keputusan pemilik/pengguna bangunan gedung yang tembusannya disampaikan kepada instansi pemadam kebakaran (IPK) setempat, serta diumumkan kepada seluruh penghuni/pengguna bangunan. Lingkup tugas TPK bangunan gedung ditetapkan sesuai dengan lampiran Permen PU No. 20/PRT/M/2009 Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Bagian 3 Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung. Lingkup tugas TPK selanjutnya dijelaskan di Bab 3 Modul ini.

3. Menetapkan Bidang Tugas

Bidang tugas MPK bangunan gedung ditetapkan sesuai dengan lampiran Permen PU No. 20/PRT/M/2009 Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Bagian 4 Tata Laksana Operasional. Bidang tugas adalah mencakup kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pasca kebakaran, meliputi:

a. Pencegahan kebakaran, meliputi:

- 1) Penyusunan strategi rencana tindakan darurat kebakaran (RTDK). Petunjuk teknis penyusunan RTDK sesuai dengan KepDirJen Kimpraswil No:58/KPTS/DM/2002 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- 2) Pembuatan semua Prosedur Operasional Standar (POS) yang diperlukan
- 3) Pelatihan personil
- 4) Pemeriksaan dan pemeliharaan ruangan (*fire safety housekeeping*)
- 5) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran yang ada
- 6) Audit terhadap sarana penanggulangan kebakaran
- 7) Rencana aksi dalam rangka meningkatkan budaya aman kebakaran bangunan dan lingkungannya
- 8) Hubungan dengan lingkungan



b. Penanggulangan/pemadaman kebakaran

- 1) Informasi adanya kebakaran dan pemadaman awal
- 2) Evakuasi penghuni
- 3) Penyelamatan dan P3K
- 4) Pengamanan barang dan lingkungan
- 5) Berkoordinasi/membantu petugas pemadam instansi pemadam kebakaran

c. Pasca kebakaran

- 1) Laporan kebakaran
- 2) Pemeriksaan dan penelitian tingkat keandalan bangunan

4. Menetapkan Pembagian Tugas (*job task*)

MPK bangunan gedung membentuk organisasi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) dengan surat keputusan pemilik/pengguna bangunan gedung yang tembusannya disampaikan kepada instansi pemadam kebakaran (IPK) setempat, serta diumumkan kepada seluruh penghuni/pengguna bangunan. Pembagian tugas TPK bangunan gedung sesuai dengan lampiran Permen PU No. 20/PRT/M/2009 Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, dan sesuai dengan sesuai dengan KepDirJen Kimpraswil No:58/KPTS/DM/2002 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Pada Bangunan Gedung. Pembagian tugas (*job task*) antara lain terdiri dari:


a. Penanggung jawab TPK (PJ-TPK)

Peranan seorang manajer keselamatan kebakaran dapat sebagai staf dari PJ-TPK, atau bahkan dapat sebagai wakil dari PJ-TPK, tergantung dari kebijakan pemilik/pengguna bangunan.


b. Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan (KBT), membawahi:

- 1) Operator ruang monitor dan komunikasi
- 2) Operator pompa kebakaran
- 3) Operator lift
- 4) Operator listrik dan genset
- 5) Operator tata udara (AC) dan ventilasi


- c. Kepala Bagian Keamanan (KBK), membawahi:
- 1) Tim Pemadam Api
  - 2) Tim Evakuasi
  - 3) Tim Penyelamat (*Rescue*)
  - 4) Tim Pengamanan
- d. Untuk memudahkan operasional tindakan darurat secara baik dan terkoordinasi, perlu dibuat bagan organisasi TPK dengan dilengkapi fungsi-fungsi yang diperlukan. Penting diperhatikan bahwa tiap bangunan gedung dan lingkungannya akan berbeda bentuk RTDK dan bagan organisasi TPK-nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Contoh bagan organisasi yang diberikan disini harus dipandang sebagai model yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing bangunan.
- e. Bila terdapat unit bangunan lebih dari satu, maka setiap unit bangunan mempunyai TPK masing-masing dan dipimpin oleh koordinator unit bangunan, seperti terlihat pada gambar Bagan Penanggung Jawab Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK).
- f. Koordinator TPK unit bangunan menjadi "Penanggung Jawab TPK" di unit bangunan yang dipimpinnya. Untuk jabatan Penanggung Jawab TPK (PJ-TPK) dapat dirangkap oleh Koordinator TPK unit bangunan.
- g. Penanggung Jawab TPK membawahi Kepala Bagian Keamanan (sekuriti dan kebakaran) dan Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan Bangunan Gedung di mana bagan organisasinya seperti terlihat pada gambar Bagan Organisasi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK).
- h. Secara detil bagan Tim Pengamanan Kebakaran (KBK) adalah seperti terlihat pada gambar Bagan Tim Pengamanan Kebakaran (KBK)



Gambar 2.1  
Bagan penanggung jawab tim penanggulangan kebakaran (TPK)



Gambar 2.2  
Bagan organisasi tim penanggulangan kebakaran (TPK)



Gambar 2.3  
Bagan organisasi tim pengamanan kebakaran (KBK)

Bila dilihat sepintas tampaknya organisasi TPK merupakan organisasi baru dalam bangunan gedung. Sebenarnya tidak demikian, karena TPK memanfaatkan organisasi yang sudah ada (Bagian Teknik Pemeliharaan dan Bagian Keamanan) dan karyawan/penghuni bangunan (Operator dan Tim), dengan menambahkan prosedur-prosedur keselamatan kebakaran yang harus dilaksanakan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Komponen KBT dari TPK adalah pencegahan kebakaran, sedangkan komponen KBK dari TPK adalah penanggulangan kebakaran. Pada keadaan normal Bagian Teknik Pemeliharaan, Bagian Keamanan dan karyawan/penghuni melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari termasuk pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan system proteksi kebakaran. Pada keadaan darurat, Bagian Teknik Pemeliharaan, Bagian Keamanan dan

karyawan/penghuni dengan segera melaksanakan RTDK. Hampir tidak ada penambahan peralatan maupun personil karena semua sudah tersedia.

**B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Menetapkan lingkup tugas secara rinci
2. Menetapkan bidang tugas secara rinci
3. Menetapkan pembagian tugas (*job task*) secara rinci

**C. Sikap Kerja dalam Menetapkan struktur organisasi unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Cermat
2. Teliti
3. Tanggung jawab

### **BAB III**

## **MENETAPKAN URAIAN PEKERJAAN UNIT MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN**

### **A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran**

#### 1. Umum

Uraian tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) mengikuti ketentuan berdasarkan lampiran Permen PU No. 20/PRT/M/2009 Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Bagian 3: Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung, Pasal 3.3. Struktur Organisasi

Setiap bangunan sangat spesifik dan penanganannya berbeda-beda satu sama lain, terlebih jika bangunan tersebut multi-fungsi maka penanganannya menjadi semakin rumit. Karena itu uraian tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) perlu memperhatikan situasi dan kondisi bangunan masing-masing.

#### 2. Tugas Dan Fungsi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK)

Tugas Dan Fungsi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK):

- a. TPK dibentuk oleh pemilik/pengguna bangunan gedung (dengan surat keputusan perusahaan yang tembusannya disampaikan kepada instansi pemadam kebakaran (IPK) setempat, serta diumumkan kepada seluruh penghuni/pengguna bangunan).
- b. Tugas TPK secara umum adalah membuat kebijakan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran pada bangunan gedung melalui program penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkesinambungan
- c. Fungsi TPK secara umum adalah pelaksanaan penyusunan rencana strategi tindakan darurat kebakaran termasuk pelatihan kebakaran, dan penyelamatan serta evakuasi pada waktu terjadi kebakaran.
- d. TPK dalam tugasnya menggunakan tanda-tanda khusus sebagai identitas diri yang dibuat untuk keperluan itu. Tanda-tanda khusus ini harus dapat

membedakan anggota TPK dengan penghuni lainnya, misalnya topi atau rompi yang menyolok

- e. Jumlah minimal anggota TPK didasarkan atas jumlah penghuni/pengguna dan jenis bahan berbahaya atau mudah terbakar/meledak yang disimpan dalam gedung tersebut atau klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran
- f. Setiap 10 karyawan/pengguna bangunan diwajibkan menunjuk 1 (satu) orang untuk menjadi anggota Kelompok dalam TPK. Karyawan/pengguna bangunan di setiap lantai yang ditunjuk ini dapat menjadi anggota Tim Pemadam, Tim Penyelamat atau Tim Evakuasi dalam kelompok TPK

### 3. Tugas Dan Fungsi Penanggung Jawab Tim Penanggulangan Kebakaran (Pj-Tpk)

#### a. Tugas

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan MPK
- 2) Melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan secara berkesinambungan
- 3) Melaksanakan penyusunan program peningkatan personil
- 4) Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran
- 5) Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran
- 6) Melaksanakan penyusunan system dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan
- 7) Melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MPK pada bangunan
- 8) Membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan sekuriti pada bangunan

#### b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pembentukan organisasi TPK
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran
- 3) Pelaksanaan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung



- 4) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 5) Pemeriksaan secara berkala ruang-ruang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak
- 6) Pelaksanaan evakuasi bagi penghuni atau pemakai bangunan pada waktu terjadi kebakaran
- 7) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung, seperti:
  - a) Kondisi gedung secara fisik dan administrasi
  - b) Sarana pemadam kebakaran dan alat bantuannya
  - c) Prosedur kebakaran

#### 4. Tugas dan Fungsi Anggota Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK)

##### a. Kepala Bagian Teknik pemeliharaan (KBT)

##### 1) Tugas

- a) Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan peralatan sistem proteksi kebakaran
- b) Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan peralatan lift, listrik, genset, tata udara (AC) dan ventilasi, dan peralatan layanan bangunan (*building services*) lainnya.

##### 2) Fungsi

- a) Pelaksanakan pemantauan keadaan seluruh gedung melalui peralatan kontrol dan alarm sistem proteksi kebakaran, serta peralatan layanan bangunan (*building services*) terkait lainnya dan penyampaian laporan tentang segala sesuatu yang terjadi kepada pejabat yang berwenang.
- b) Pemeriksaan keadaan jika terjadi alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- c) Pembersihan tangga darurat/tangga kebakaran dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan jiwa jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

b. Operator ruang monitor dan komunikasi, tugas:

- 1) Memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik
- 2) Melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam gedung melalui peralatan pemantau
- 3) Melaporkan keadaan terpantau tersebut setiap saat
- 4) Jika terjadi alarm berbunyi, maka segera melaporkan kepada petugas keamanan dan meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm tersebut
- 5) Melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai
- 6) Melakukan komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran, polisi dan rumah sakit terdekat untuk diminta bantuannya
- 7) Atas perintah manajer TPK, memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan bahwa terjadi kebakaran dan diharapkan tidak panik

c. Operator pompa kebakaran, tugas:

- 1) Memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik
- 2) Memeriksa permukaan air di dalam reservoir air bawah
- 3) Mengoperasikan pompa jika terjadi kebakaran
- 4) Melaksanakan seluruh instruksi manajer TPK dengan baik dan benar

d. Operator lift, tugas;

- 1) Memeriksa fungsi lift terutama lift kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik
- 2) Bila terjadi kebakaran, menurunkan lift ke lantai dasar
- 3) Pada saat terjadi kebakaran, bila sangat perlu dan dimungkinkan, hanya mengoperasikan lift kebakaran

e. Operator listrik dan genset, tugas:

- 1) Memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset dengan baik

- 2) Mematikan listrik pada tempat di mana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti pengkondisian udara (*air conditioning*) dan ventilasi
  - 3) Menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan penekan udara, fan pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi walaupun terjadi kebakaran
  - 4) Menghidupkan genset
  - 5) Melaksanakan seluruh instruksi manajer TPK dengan baik dan benar
- f. Operator tata udara dan ventilasi, tugas
- 1) Memastikan seluruh sistem pengkondisian udara (*air conditioning*) dan ventilasi berfungsi dengan baik
  - 2) Mematikan seluruh sistem pengkondisian udara (*air conditioning*) dan ventilasi pada lantai yang terbakar
  - 3) Mematikan seluruh sistem pengkondisian udara (*air conditioning*) dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya
  - 4) Mengoperasikan fan pengendali asap
  - 5) Melaksanakan seluruh instruksi manajer TPK dengan baik dan benar
- g. Kepala Bagian Keamanan (KBK), tugas:
- 1) Pelaksanaan pemadaman api sejak dini
  - 2) Pelaksanaan evakuasi penghuni bangunan ke tempat aman dari bahaya kebakaran
  - 3) Pelaksanaan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan yang terperangkap di daerah kebakaran ke tempat yang aman dan kepada orang-orang lanjut usia, cacat, sakit dan ibu-ibu hamil harus diberikan cara penyelamatan khusus
  - 4) Pelaksanaan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab
- h. Tim Pemadam Api (TPA), tugasnya:
- 1) Memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan.

- 2) Menjaga terjadinya penjaralan kebakaran bangunan dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar, atau menutup pintu dan jendela.
  - 3) Mencegah orang yang bukan petugas MPK atau petugas TPK mendekati daerah yang terbakar.
  - 4) Menghubungi manajer TPK jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.
- i. Tim Penyelamat Kebakaran (TPK), tugasnya:
- 1) Menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran
  - 2) Memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat.
  - 3) Melarang penghuni menggunakan lift (kalau ada).
  - 4) Mengarahkan penghuni keluar melalui tangga darurat dengan jalan cepat.
  - 5) Menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi.
  - 6) Memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan.
  - 7) Mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai.
  - 8) Menjaga dengan ketat supaya jangan sampai ada yang berusaha naik kembali ke gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut.
  - 9) Melakukan evakuasi pada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat.
  - 10) Menyelamatkan orang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama.
  - 11) Menyelamatkan orang yang pakaiannya terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai api cepat padam serta memberi pertolongan pertama.
  - 12) Menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter.

13) Menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

j. Tim pengaman (security), tugasnya:

- 1) Mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur yang berlaku, seperti dengan borgol, diturunkan lewat tangga darurat, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke polisi.
- 3) Mengamankan barang-barang berharga, brankas dan lain-lain.
- 4) Membantu Tim Pemadam.

**B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Menetapkan tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kebakaran Bangunan (TPK)
2. Menetapkan tugas dan fungsi Penanggung Jawab Tim Penanggulangan Kebakaran Bangunan (PJ-TPK)
3. Menetapkan tugas dan fungsi anggota Tim Penanggulangan kebakaran (TPK)

**C. Sikap Kerja dalam Menetapkan uraian pekerjaan unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Cermat
2. Teliti
3. Tanggung jawab

**BAB IV**  
**MENETAPKAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNIT**  
**MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN**

**A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Umum

Pembinaan sumber daya manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran harus sesuai dengan ketentuan NSPM (norma, standar, pedoman dan manual), dan juga kebijakan perusahaan atau pemilik/pengelola bangunan gedung. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia (SDM) di sini adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi MPK bangunan gedung. Untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien harus didukung oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Kualifikasi sumber daya manusia (SDM) ditentukan berdasarkan struktur organisasi keadaan darurat seperti diuraikan dalam lampiran Permen PU No. 20/PRT/M/2009 Bab IV Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Bagian 5: Sumber Daya Manusia Butir 5.2.

Sehubungan dengan itu kepada manajer keselamatan kebakaran dituntut penguasaan yang baik dalam masalah keselamatan kebakaran pada bangunan gedung yang menyangkut pengetahuan dan aplikasinya di bangunan gedung termasuk pembinaan sumber daya manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran, agar tujuan kemampuan fungsi bangunan gedung dalam mitigasi bahaya kebakaran terlaksana dengan baik.

2. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia (SDM) di sini adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi MPK bangunan gedung. Berikut kualifikasi minimal yang diharapkan dari masing-masing jabatan

Tabel 4.1  
Kualifikasi jabatan

No	Jabatan	kualifikasi	pendidikan
1.	Penanggung jawab TPK (PJ-TPK)	Manajer	S1
2.	Wakil Penanggung jawab TPK PJ-TPK	Manajer	Minimum D3
3.	Koordinator TPK Unit Bangunan	Manajer	Minimum D3
4.	Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan (KBT)	Minimal tingkat pengawas (supervisor)	D3 dengan pengalaman kerja 5 tahun dibidang teknik pemeliharaan instalasi layanan bangunan
5.	Kepala Bagian Keamanan (KBK)	minimal tingkat pengawas (supervisor)	D3 Dengan pengalaman kerja 5 tahun dibidang sekuriti bangunan
6.	Operator ruang monitor dan komunikasi	minimal tingkat operator/teknisi	STM/SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun dibidang teknik pemeliharaan instalasi arus lemah misalnya komunikasi, sistem deteksi dan alarm, dan lain sebagainya
7.	Operator pompa kebakaran	minimal tingkat operator/teknisi	STM/SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun dibidang teknik pemeliharaan pompa kebakaran, sistem hidran bangunan dan sistem springkler otomatis
8.	Operator lift	minimal tingkat operator/teknisi	STM/SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun dibidang teknik pemeliharaan lift
9.	Operator listrik dan genset	minimal tingkat operator/teknis	STM/SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun dibidang teknik pemeliharaan

			listrik genset
10.	Operator tata udara (AC) dan ventilasi	minimal tingkat operator/teknisi	STM/SMA dengan pengalaman kerja 3 tahun dibidang teknik pemeliharaan tata udara (AC) dan ventilasi
11.	Tim Pemadam Api	pelatihan pemadaman awal kebakaran menggunakan APAR, slang hidran bangunan 1 ½ in. dan karung goni basah atau pasir	Minimal SLTP
12.	Tim Evakuasi	pelatihan evakuasi	Minimal SLTP
13.	Tim Penyelamat ( <i>Rescue</i> )	pelatihan P3K	Minimal SLTP
14.	Tim Pengamanan	pelatihan di bidang sekuriti bangunan gedung	Minimal SLTP

### 3. Program Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Program peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) berupa pelatihan pencegahan, penanggulangan dan pasca kebakaran secara rinci sesuai dengan KepDirJen Kimpraswil No:58/KPTS/DM/2002 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Bab III PROGRAM PELATIHAN RTDK. Pelaksanaan pelatihan kebakaran dilakukan secara periodik di bawah koordinasi Penanggung Jawab TPK atau koordinator TPK Unit Bangunan selaku penanggung jawab TPK di masing-masing unit bangunan gedung. Pelatihan kebakaran sekurang-kurangnya meliputi:

#### a. Pengenalan prasarana/sarana penanggulangan kebakaran, meliputi:

- 1) Akses petugas dan mobil instansi pemadam kebakaran (IPK) ke dalam bangunan dan lingkungannya
- 2) Sarana jalan ke luar di bangunan gedung meliputi eksit, akses eksit dan eksit pelepasan
- 3) Kompartemenisasi atau sistem proteksi pasif bangunan gedung



- 4) Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara yang tersedia
  - 5) Alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia
  - 6) Sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan dan halaman yang tersedia
  - 7) Sistem springkler otomatis yang tersedia
  - 8) Sistem pemadam kebakaran otomatis terpasang tetap lainnya yang tersedia, meliputi sistem kimia basah, gas dan lain sebagainya
  - 9) Sistem pengendalian asap yang tersedia
  - 10) Lift kebakaran
  - 11) Poskotis (Pos Komando Taktis) atau ruang pengendali kebakaran
- b. Pelatihan RTDK, meliputi
- 1) Pencegahan kebakaran
    - a) Cara melaksanakan POS pemeriksaan dan pemeliharaan ruangan (tata graha/ kerumahtanggaan keselamatan kebakaran) dengan baik dan benar
    - b) Cara melaksanakan POS pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran dengan baik dan benar
    - c) Identifikasi potensi atau bahaya kebakaran
    - d) Cara melaksanakan audit kebakaran sekilas (*walk through audit*)
  - 2) Penanggulangan kebakaran
    - a) Apa yang harus dilakukan bila terjadi/menemui kebakaran
    - b) Menggunakan APAR dan hidran bangunan untuk pemadaman awal kebakaran
    - c) Pelatihan P3K
    - d) Pelatihan evakuasi ke luar bangunan menuju tempat berhimpun
  - 3) Pasca kebakaran
    - a) Laporan kebakaran oleh petugas di tempat berhimpun
  - 4) Sistem Penjenjangan Karir Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penjenjangan karir sumber daya manusia (SDM) tergantung dari kualifikasi SDM dan kebijakan perusahaan. Sistem penjenjangan karir sumber daya manusia (SDM) harus mengikuti kebijakan perusahaan, dan adalah wewenang dari

pemilik/pengguna bangunan. Kualifikasi SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan SDM, manajer keselamatan kebakaran dapat mengusulkan penjenjangan karir SDM sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman personil yang bersangkutan. Jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk penjenjangan karir sudah dijelaskan dibutir 3.

MPK memanfaatkan personil yang sudah ada misalnya personil/operator Bagian Teknik Pemeliharaan dan Bagian Keamanan, dan karyawan/pengguna bangunan sebagai anggota dari kelompok TPK. Sumber daya manusia (SDM) dan juga karyawan/pengguna bangunan ini secara berkala harus ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dapat berupa:

- a. *In-house training*
- b. Atau mengirim personil ke luar untuk mengikuti pelatihan di lembaga pendidikan keselamatan kebakaran
- c. Atau mengirim personil mengikuti seminar/workshop tentang keselamatan kebakaran
- d. Atau latihan berkala tindakan darurat kebakaran berkoordinasi dengan instansi pemadam kebakaran (IPK) setempat

### **B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Menetapkan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang keselamatan kebakaran sesuai dengan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)
2. Menetapkan program peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang penyelamatan darurat sesuai dengan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)
3. Menerapkan sistem penjenjangan karir Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebijakan perusahaan

**C. Sikap Kerja dalam Menetapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)  
unit manajemen keselamatan kebakaran**

1. Cermat
2. Teliti
3. Tanggung jawab

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3. Permen PU No 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
5. KepDirJen Kimpraswil No. 58/KPTS/DM/2002 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Pada Bangunan Gedung

### B. Buku Referensi

1. SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung (acuan "Fire Precautions in Buildings", 1997, Fire Safety Bureau, Singapore Civil Defence Force).
2. SNI 03-1746-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Ke Luar Untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan NFPA 101 Life Safety Code, 1997).
3. SNI 03-6574-2001 Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah dan Sistem Peringatan Bahaya Sarana Bangunan Gedung (acuan NFPA 101 Life Safety Code, 2000).
4. SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung (acuan Building Code of Australia, 1996).

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Konstruksi	Kode Modul INA. 523.MP2KI.02.11.01.02.07
<p>5. SNI 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung (acuan NFPA 72E, Standard on Automatic Fire Detector, 1987).</p> <p>6. SNI 03-3987-1995 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung (acuan NFPA 10).</p> <p>7. SNI 03-1745-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung (acuan NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose System, 1996).</p> <p>8. SNI 03-3989-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkler Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan Rules for Automatic Sprinkler Installation, 1974, FOC (Fire Officers Committee).</p> <p>9. SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran (acuan NFPA 20, Standard for the Installation of Stationery Pumps for Fire Protection, 1999 Edition).</p> <p>10.SNI 03-6571-2000 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran Pada Bangunan Gedung (acuan NFPA 92A, Recommended Practice for Smoke Control System, 2000 Edition).</p> <p>11.SNI 03-7012-2004 Sistem Manajemen Asap di Dalam Mal, Atrium dan Ruangan Bervolume Besar (acuan NFPA 92B, Guide for Smoke Manajement Systems in Malls, Atria, and Large Areas, 2000 Edition).</p> <p>12.SNI 03-7015-2004 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung (acuan IEC 6-1024, Protection of Structures against lightning – Part 1, General Principles, IEC 6-1312-1, Protection against lightning – Part 1, General Principles, dan IEC TR 6-1662, Assessment of the risk of damage due to lightning).</p> <p>13.SNI 03-7011-2004 Keselamatan Pada Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (acuan NFPA 99, Health Care Facility, 2002 Edition).</p> <p>14.SNI 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) (acuan hasil penyempurnaan Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 dengan</p>	
Judul Modul Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung untuk mencapai keberhasilan sasaran Buku Informasi Versi: 2018	Halaman 29 dari 31

memperhatikan standar IEC, terutama terbitan TC 64 "Electrical Installations of Buildings" dan standar internasional lainnya yang berkaitan).

15. SNI 04-7018-2004 tentang Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga

16. NFPA 25, Inspection, Testing and Maintenance of Water-based Fire Protection Systems, 2002 Ed.

17. NFPA 13, Installation of Sprinkler Systems, 2002 Ed.

18. NFPA Fire Protection Handbook, 18th Edition

### C. Referensi lainnya

1. Buku referensi (text book)/buku manual servis
2. Lembar kerja
3. Diagram-diagram, gambar
4. Contoh tugas kerja
5. Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain

### DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

#### A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Alat Tulis Kantor	

#### B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	NSPM	
2.	Gambar terpasang dan spesifikasi	
3.	Data fungsi dan penggunaan bangunan gedung	
4.	Data jumlah penghuni	